

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu 5 (lima) tahun, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh perangkat daerah pada akhir tahun perencanaan.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempedomani Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yaitu :

“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Tujuan tersebut merupakan salah satu wujud nyata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkomitmen dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel guna menghindari kurangnya kepercayaan masyarakat yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan dan aset yang tidak transparan dan akuntabel. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel akan berdampak pada Laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya, informasi keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, pengendalian internal menjadi lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah, risiko keuangan seperti penyalahgunaan dana dan kesalahan pengelolaan keuangan dapat diminimalkan.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk itu sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis 2025-2029 adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi.

Adapun indikator sasaran yang akan dicapai pada adalah :

- 1) Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan efektif dan efisien, serta memenuhi kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.

- 2) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*).

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mengelola belanja daerah dengan efektif dan efisien, serta meminimalkan deviasi antara anggaran dan realisasi belanja.

b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah sangat penting sebagai wujud untuk :

- 1) **Mengoptimalkan Aset.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan aset daerah dan meningkatkan efisiensi.
- 2) **Mengurangi Kerugian.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset daerah.
- 3) **Meningkatkan Transparansi.** Pengelolaan barang milik daerah yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholders*.
- 4) **Mendukung Pelayanan Publik.** Pengelolaan aset yang baik dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- 5) **Mengoptimalkan Pendapatan.** Pengelolaan aset yang efektif dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset yang optimal.
- 6) **Meningkatkan Akuntabilitas.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola aset publik.

Adapun indikator sasaran yang akan dicapai pada adalah Indeks Pengelolaan Aset. Dengan mengukur Indeks Pengelolaan Aset, pemerintah daerah dapat menilai kinerja pengelolaan aset dan mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	-2,87%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,13%	2,15%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%	2,22%	2,22%

Tabel 3.2 Definisi Operasional

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
- Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara wajar dan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa ada masalah signifikan yang perlu dikecualikan. Sumber : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).	Kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK RI adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Laporan keuangan harus sesuai dengan SAP yang berlaku, yang berarti disajikan secara wajar dan memadai sesuai aturan akuntansi yang ditetapkan. 2. Kecukupan Pengungkapan Informasi keuangan dalam laporan harus diungkapkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibuat. 3. Sistem Pengendalian Internal Memadai Entitas yang diperiksa harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. 4. Tidak Ada Salah Saji Material Tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang material dalam laporan keuangan. Jika ada, dampaknya tidak signifikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan.
- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan - Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD	$\frac{\text{Dokumen APBD Perubahan Tahun } n \text{ Tepat Waktu} + \text{Dokumen APBD Induk Tahun } n+1 \text{ Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen}} \times 100\%$

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS												
- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal (Pedum LPPD)	$\left[\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right] - 1 \right] \times 100\%$												
- Indeks Pengelolaan Aset	Mengukur kualitas tata kelola BMD melalui Indek Pengelolaan Aset <table><tr><th colspan="2">Konversi IPA ke Dalam Indeks</th></tr><tr><th>IPA</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>3 < IPA ≤ 4</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2 < 1PA ≤ 3</td><td>Baik</td></tr><tr><td>1 < IPA ≤ 2</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>IPA ≤ 1</td><td>Buruk</td></tr></table>	Konversi IPA ke Dalam Indeks		IPA	Indeks	3 < IPA ≤ 4	Sangat Baik	2 < 1PA ≤ 3	Baik	1 < IPA ≤ 2	Cukup	IPA ≤ 1	Buruk	1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan Produktif ST. 1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2 2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan ST.2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2 3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2 4. Administrasi BMD yang Andal ST.4.2 = NP.4.8.2
Konversi IPA ke Dalam Indeks														
IPA	Indeks													
3 < IPA ≤ 4	Sangat Baik													
2 < 1PA ≤ 3	Baik													
1 < IPA ≤ 2	Cukup													
IPA ≤ 1	Buruk													

3.3 Strategi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan Analisa SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), serta faktor eksternal berupa *Opportunity* (Peluang) dan *Treath* (Ancaman)

a. *Strenght* (Kekuatan)

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan;
2. Memiliki posisi strategis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
3. Memiliki posisi strategis antara lain melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi (mayoritas pegawai lulusan S1 dan S2).

b. *Weakness* (kelemahan)

1. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.
2. Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu Gedung yang *representative*, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. *Opportunity* (peluang)

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
2. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu *tools* untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Pembangunan Predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM merupakan bentuk komitmen yang kuat dalam menjalankan Reformasi Birokrasi yang nyata dari seluruh jajaran.

d. *Treath* (Ancaman)

1. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan sehingga menyulitkan dalam implementasi;
2. Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara berpihak.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal sebagaimana diatas, maka dapat disusun strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menunjang proses pengelolaan keuangan dan aset dengan merujuk pada Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN STATEGIS	STRATEGI
Terwujudnya Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Indikator <i>Indikator : Opini BPK</i>	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan - Mempedomani Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD - Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan. - Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> dengan perencanaan anggaran yang mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang responsif gender. - Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Inventarisir Barang Milik Daerah

3.4 Penahapan Pembangunan

Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENTAHAPAN				
				TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP (V) 2030
Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan Belanja Mandatory Spending secara bertahap	Pemenuhan Belanja Mandatory Spending secara bertahap	Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		- Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan	- Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan <i>mandatory spending</i> seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender	Pembaharuan Regulasi terkait Standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Cakupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi	Penguatan Mekanisme Konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
		- Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> dengan perencanaan anggaran yang mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang responsif gender.	- Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
		- Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	- Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Penyusunan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sosialisasi terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bimbingan teknis terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah	Evaluasi terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pembinaan terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
		- Mempedomani Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD	- Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
		-	- Adanya komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Selatan, DPRD dan Kementerian dalam upaya pemenuhan alokasi belanja <i>Mandatory Spending</i>					
		-	- Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya					

TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENTAHAPAN				
				TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP (V) 2030
			- Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.					
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Inventarisir Barang Milik Daerah	- Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional - Melakukan pendataan terhadap aset <i>idle</i> yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untuk dikerjasamakan - Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif - Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu
				Penertiban Barang Milik Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah
				Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik	Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik	Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik	Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik	Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik
				Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Optimalisasi Pemanfaatan BMD

3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah sebagaimana *mandatory* dari peraturan perundang-undangan, sebagai sebuah acuan dalam penyusunan dan operasionalisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu disusun arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 5 Tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	- Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	- Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital	- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan - Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan mandatory spending seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender - Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan - Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah - Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal - Adanya komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Selatan, DPRD dan Kementerian dalam upaya pemenuhan alokasi belanja Mandatory Spending - Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya - Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya - Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan. - Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional - Melakukan pendataan terhadap aset <i>idle</i> yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untk dikerjasamakan - Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif - Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait	